



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR: 330/USAKTI/SKR/VII/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI  
PERIODE TAHUN 2024- 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 676/USAKTI/SKR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022, masa jabatan Anggota Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Nomor : 1307/KP.02.02/Usakti/FKG-Dek/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, tentang Usulan Pengangkatan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti;
- c. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dapat berjalan lancar dan efektif, maka perlu mengangkat Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026 dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
- a. Nomor: 1 Tahun 2015;
- b. Nomor: 5 Tahun 2017;
- c. Nomor: 1 Tahun 2018;
- d. Nomor: 3 Tahun 2018;
- e. Nomor: 4 Tahun 2018;
- f. Nomor: 15 Tahun 2020;
10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 25 Juli 2024.

**MEMUTUSKAN :.....**

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal: **1 Agustus 2024.**
- Kesatu : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 s.d. 31 Juli 2026.
- Kedua : 1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.  
2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 676/UŠAKTI/SKR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juli 2024



**Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU.**

Disampaikan kepada Yth:  
Nama-nama yang tersebut  
dalam Lampiran Keputusan ini

### Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
9. Para Ka. UPT. Universitas Trisakti.

**Pengangkatan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti  
Periode Tahun 2024 - 2026**

Ketua	:	Dr. drg. Yohana Yusra, M.Kes. (Ex-Officio)
Wakil Ketua / Ketua Pelaksana Harian	:	Dr. Komariah S.Si., M.Biomed.
Sekretaris	:	drg. Eddy, Ph.D
Koordinator Bidang Penelitian	:	Dr. drg. Eko Fibryanto, Sp.KG, Subsp.KE (K)
		<u>Anggota :</u> 1. Prof. drg. Janti Sudiono, MDSc., Sp.P.M.M (K) 2. Prof. drg. Rahmi Amtha, M.D.S, Sp.PM (K) Ph.D 3. Dr. drg. Wita Anggraini, M.Biomed., Sp.Perio. 4. drg. Ferry Sandra, Ph.D 5. Dr. drg. Johan Arief Budiman, Sp.Ort., M.Pd. 6. drg. Carolina Damayanti Marpaung, Sp.Pros., Ph.D 7. Dr. drg. Indrayadi Gunardi, Sp.P
Koordinator Bidang PKM	:	drg. Sri Lestari, M.Kes.
		<u>Anggota :</u> 1. drg. Goalbertus, M.M, M.K.M 2. drg. Caesary Cloudya Panjaitan, M.M, M.K.G 3. drg. Florencia Livia, M.K.G 4. drg. Yenny Pragustine, Sp.Pros.



a.n. Rektor Universitas Trisakti  
**Wakil Rektor I**

**Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU.**